



BUPATI MALUKU TENGAH

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, maka Bupati perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 356);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratif sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.

11. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
12. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
15. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri administratif dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
16. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri Administratif, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
18. Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat ADN adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Maluku Tengah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Maluku Tengah.
19. Pengelolaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana Negeri/Negeri Administratif.

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif selama satu periode Anggaran.
21. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (APB Negeri).
22. Tunjangan adalah kompensasi tambahan yang diterima setiap bulan oleh pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif.
23. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJM Negeri/Negeri Administratif adalah Rencana kegiatan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disebut RKP Negeri/Negeri Administratif adalah penjabaran dari RPJM Negeri/Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri/Negeri Administratif, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
27. Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan negeri/negeri administratif yang menampung seluruh penerimaan negeri/negeri administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran negeri/negeri administratif pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 2

Maksud dan tujuan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan keuangan Negeri untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
4. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Negeri;

5. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
6. Meningkatkan pendapatan negeri dan masyarakat negeri.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Petunjuk Teknis Penggunaan

Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif bertujuan sebagai pedoman bagi Kepala Pemerintah Negeri dan perangkatnya dalam penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk:
 - a. mempermudah Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dalam melaksanakan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif; dan
 - b. tertib administrasi dan tertib pelaksanaan dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif;

BAB III
PRINSIP DAN AZAS

Bagian Kesatu
Prinsip Penetapan Penggunaan

Pasal 4

Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Negeri/Negeri Administratif tanpa membedakan;
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Negeri/Negeri Administratif yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
3. Kewenangan Negeri/Negeri Administratif, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri/Negeri Administratif;
4. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
5. Swakelola dan berbasis sumber daya Negeri/Negeri Administratif mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Negeri/Negeri Administratif, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Negeri/Negeri Administratif dan kearifan lokal; dan
6. Tipologi Negeri/Negeri Administratif, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Negeri/Negeri Administratif yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Negeri/Negeri Administratif.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan

Pasal 5

Sebagai salah satu sumber pendapatan Negeri/Negeri Administratif, maka pengelolaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Negeri/Negeri Administratif;
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Negeri/Negeri Administratif;
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
5. Hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Ketiga
Azas Pengelolaan

Pasal 6

Pengelolaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif didasarkan pada azas sebagai berikut:

1. Transparan yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan negeri. Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Azas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negeri harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan negeri yang mengikutsertakan kelembagaan negeri dan unsur masyarakat negeri.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan negeri harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

BAB IV
PENGGUNAAN
ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Perencanaan Penggunaan
Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif direncanakan penggunaannya melalui mekanisme perencanaan pembangunan Negeri/Negeri Administratif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- (2) Perencanaan penganggaran untuk penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan BPN/Saniri Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.
- (3) Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif ditetapkan melalui Musyawarah Negeri/Negeri Administratif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyusun perencanaan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kewenangan Negeri/Negeri Administratif untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dibatasi pada urusan kewenangan Negeri/Negeri Administratif berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Perencanaan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses penyusunan dokumen RPJM Negeri/Negeri Administratif, RKP Negeri/Negeri Administratif dan APB Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Ketiga dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.
- (5) RPJM Negeri/Negeri Administratif dan RKP Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan APB Negeri/Negeri Administratif.
- (6) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif merupakan salah satu sumber pendapatan Negeri/Negeri Administratif yang termuat dalam APB Negeri/Negeri Administratif.

- (7) Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif disusun sesuai dengan kepentingan umum dan menaati peraturan hukum yang lebih tinggi.
- (8) Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif diluar prioritas penggunaan dapat dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan
Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 9

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah bagian dari Perencanaan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 10

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif berdasarkan Kewenangan Negeri/Negeri Administratif yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- (2) BPN/Saniri Negeri, Pemerintah dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membahas dan menyepakati penetapan prioritas penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Hasil keputusan Negeri/Negeri Administratif berupa daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dijadikan dasar oleh BPN/Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif untuk penyusunan RKP Negeri/Negeri Administratif selanjutnya RKP Negeri/Negeri Administratif tersebut menjadi dasar bagi penyusunan APB Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Pemerintah kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagai informasi penyusunan RKP Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Bagian Ketiga
Prioritas Penggunaan
Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 11

Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif digunakan untuk membiayai:

- a. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif;
- b. operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif;
- c. tunjangan dan operasional BPN/Saniri Negeri; dan
- d. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang telah diangkat dan dilantik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan membuktikan kehadirannya pada setiap hari kerja.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif besarnya berdasarkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif tidak dibebankan menggunakan sumber anggaran dari Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif didasarkan pada Peraturan Bupati.

Pasal 13

Operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b meliputi:

- a. alat tulis kantor (ATK);
- b. benda pos;
- c. bahan/material;
- d. cetak dan penggandaan;
- e. biaya pemeliharaan peralatan kantor;
- f. makanan dan minuman rapat;
- g. pakaian dinas dan atributnya;
- h. perjalanan dinas;
- i. biaya listrik, air dan telepon;
- j. belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- k. pengadaan sarana mobilitas perkantoran.
- l. honorarium tenaga ahli pembuatan gambar rencana kerja/desain dan rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi

Pasal 14

- (1) Tunjangan BPN/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota BPN/Saniri Negeri atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tunjangan BPN/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya berdasarkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Bendahara Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri/Negeri Administratif.

- (3) Operasional BPN/Saniri Negeri yang meliputi :
- a. biaya perjalanan dinas BPN/Saniri Negeri;
 - b. ATK;
 - c. cetak dan penggandaan;
 - d. sewa Kantor;
 - e. makanan dan minuman rapat BPN/Saniri Negeri; dan
 - f. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - g. pembiayaan-pembiayaan kegiatan lainnya guna mendukung operasional pemerintahan.

Pasal 15

Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf d adalah bantuan keuangan untuk operasional kelembagaan RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif dengan memperhatikan:

- a. jumlah RT/RW; dan
- b. kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif.

Bagian Keempat

**Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif
Untuk Kegiatan-Kegiatan Lainnya**

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan lainnya sesuai kewenangan lokal berskala Negeri/Negeri Administratif dan kewenangan berdasarkan hak asal usul yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Negeri/Negeri Administratif dan dianggarkan dalam APB Negeri yang telah dibahas dan disepakati antara Kepala Pemerintah Negeri dengan Saniri Negeri sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 17

Pembiayaan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 digunakan untuk kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- a. penyelenggaraan musyawarah Negeri;
- b. pengelolaan informasi Negeri;
- c. penyelenggaraan perencanaan Negeri;
- d. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Negeri;
- e. penyusunan tata ruang Negeri;
- f. pendataan profil Negeri;
- g. pembuatan monografi Negeri;
- h. pembuatan peta Negeri;
- i. penyelenggaraan kerja sama antar Negeri;
- j. kegiatan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri;
- k. kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri; dan
- l. kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri.

Pasal 18

Pembiayaan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 digunakan untuk kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan meliputi:

- a. pembangunan kantor Negeri;
- b. rehabilitasi kantor Negeri;
- c. pembangunan balai pertemuan Negeri;
- d. rehabilitasi balai pertemuan Negeri;
- e. pembangunan sarana ibadah;
- f. rehabilitasi sarana ibadah; dan
- g. pengadaan peralatan dan perlengkapan sarana ibadah.

Pasal 19

Pembiayaan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 digunakan untuk kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan meliputi:

- a. pembinaan keamanan dan ketertiban;
- b. pembinaan pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan organisasi perempuan/PKK;
- d. pembinaan kesenian dan sosial budaya;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. pembinaan lembaga adat;
- g. kegiatan pembinaan dan pelestarian lembaga adat dan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat;
- h. pembinaan kesehatan dan KB;
- i. pembinaan anak dan remaja;
- j. penyuluhan kesehatan;
- k. penyuluhan hukum;
- l. bimbingan keagamaan;
- m. pelatihan kader kesehatan;
- n. pelatihan kader posyandu;
- o. penyuluhan pola hidup bersih dan sehat;
- p. penyuluhan HIV/AIDS;
- q. pemberian insentif perangkat pemerintahan adat;
- r. pemberian insentif pimpinan organisasi kemasyarakatan;
- s. pemberian insentif lembaga-lembaga keagamaan non formal;
- t. pemberian insentif pimpinan kepemudaan;
- u. bantuan operasional TP PKK;
- v. penyuluhan bagi generasi muda tentang miras dan narkoba;
- w. bantuan biaya hari-hari besar nasional;
- x. bantuan biaya hari-hari besar keagamaan;
- y. bantuan bagi kelompok muhabet;
- z. bantuan kegiatan kepemudaan;
- aa. bantuan pelestarian rumah adat;
- bb. peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri Dan Perangkat Negeri;
- cc. peningkatan kapasitas badan permusyawaratan negeri atau saniri negeri;
- dd. peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif dan BPN/Saniri Negeri;
- ee. penyelenggaraan event-event keolahragaan berskala Negeri/Negeri Administratif dan antar Negeri/Negeri Administratif;

Pasal 20

Pembiayaan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 digunakan untuk kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, BPN/Saniri Negeri;
- b. ~~kepesertaan BPJS kesehatan masyarakat atau~~ jaminan kesehatan bagi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bantuan subsidi pangan; dan
- d. bantuan kesejahteraan untuk masyarakat miskin, lansia dan penyandang disabilitas.

BAB V

**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF**

Bagian Kesatu

Pelaporan

Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 21

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan setiap tahap oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap II; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap III.
- (3) Selain Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, tunjangan BPN/Saniri Negeri dan honor bendahara Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib tersedia di Kantor Pemerintah Negeri/Negeri Administratif untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya. Pemerintah Negeri/Negeri Administratif juga wajib menyediakan papan informasi baik didalam maupun diluar ruangan yang memuat laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif

tersebut sehingga masyarakat bisa mengakses kegiatan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif.

- (5) Tembusan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif per tahap wajib disampaikan kepada Camat dan Inspektur Kabupaten Maluku Tengah.
- (6) Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Camat wajib melaporkan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 22

- (1) Bendahara Negeri/Negeri Administratif bertanggungjawab dalam melakukan penatausahaan terhadap semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Negeri/Negeri Administratif termasuk Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan oleh Bendahara Negeri/Negeri Administratif sesuai standar akuntansi pertanggungjawaban keuangan Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bendahara Negeri/Negeri Administratif dalam melakukan penatausahaan keuangan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif wajib melengkapi semua bukti pengeluaran keuangan yang sah dan memadai.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban keuangan tersebut selanjutnya menjadi dokumen pertanggungjawaban pada Bendahara Negeri/Negeri Administratif dan akan diaudit oleh lembaga yang berwenang di masing-masing Negeri/Negeri Administratif.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati agar pemanfaatan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu dan tepat manfaat.

Bagian Kesatu
Pembinaan
Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 24

Pelaksanaan pembinaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dengan memperhatikan :

- a. pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pengelola Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten;
- b. pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan khusus untuk unit layanan pengadaan barang/jasa di Kecamatan;
- c. pembinaan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui mekanisme pemeriksaan Kas (Kas Opname) yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada objek kegiatan; dan
- e. dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif maka pelaksanaan pembinaannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Negeri/Negeri Administratif, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua
Pengawasan
Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah dapat merekomendasikan penundaan penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif kepada Bupati.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 9 April 2018

Na
BUPATI MALUKU TENGAH, *h. h.*

[Signature]
TUASIKALABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH,

[Signature]
RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 375